



BAB III

DATA HASIL PENELITIAN TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG

A. Profil Dan Prosedur Perkawinan Dibawha Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungsari Kabupaten Sumedang

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang





2. Prosedur Perkawinan Dibawah Umur Di KUA Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Kelengkapan administrasi nikah di KUA tanjungsari sumedang :

- a. Surat keterangan untuk menikah (N1)
- b. Surat keterangan asal usul (N2)
- c. Surat persetujuan catin (N3)
- d. Surat keterangan orang tua (N4)
- e. Surat izin orang tua, jika usia kurang dari 21 tahun (N5)
- f. Surat keterangan kematian, jika janda mati (N6)
- g. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7)
- h. Surat cerai dari pengadilan
- i. Surat pernyataan perwawan/jejak bermaterai 6000
- j. Surat pernyataan masuk islam bagi mualaf
- k. Surat izin komandan (TNI/POLRI) bagi anggota (TNI/POLRI)
- l. Surat izin kedutaan atau perwakilan diplomatik di Indonesia bagi WNA dan persyaratan lainnya yang dilengkapi terjemahan resmi
- m. Photo copy KTP
- n. Photo copy kartu keluarga

- o. Photo copy akta kelahiran
- p. Photo copy ijazah terakhir
- q. Pas photo 2x3=3 lbr, 3x4= 1 lbr, 4x6= 1lbr
- r. Surat izin dari pengadilan agama (bagi yang berusia dibawah 16 tahun)
- s. Surat pernyataan wali hakim
- t. Surat dispensasi dari kecamatan, jika pendaftaran kurang dari 10 hari kerja
- u. Rekomendasi dari KUA setempat
- v. Surat keterangan wali nikah

Berdasarkan wawancara dengan DRS. Hasan Sadikin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang menuturkan bahwa Untuk pasangan yang sudah pernah menikah Duda/Janda cerai harus dilengkapi dengan Akta Cerai dan penetapan/putusan dari Pengadilan Agama dan bagi Duda/ Janda mati harus dilengkapi dengan surat keterangan mati (model N6) dari kelurahan dan harus sudah lepas masa iddah.

Untuk TNI/POLRI selain memenuhi persyaratan administrasi di atas juga harus dilengkapi dengan Surat Ijin Kawin (SIK) dari kesatuan. Untuk suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri boleh berpoligami setelah mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama.

Untuk pasangan yang usianya kurang dari 21 tahun harus mengantongi surat izin dari orang tua (N5) dan bagi pasangan yang berusia dibawah 16 tahun harus mempunyai surat izin dari pengadilan agama. dan surat dispensasi dari kecamatan jika pendaftaran kurang dari 10 hari kerja.

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi calon pengantin/ wali nikah membawa surat-surat tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, atau di wilayah kecamatan di mana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus diserahkan 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan, guna pemeriksaan oleh penghulu. Kemudian setelah pemeriksaan selesai calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani persetujuan nikah (N3). Selama 10 hari kerja akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, pembinaan calon pengantin dan melengkapi kekurangan. Adapun waktu dan tempat akad nikah ditentukan oleh kedua calon pengantin beserta keluarga dengan konfirmasi/persetujuan dari penghulu.⁶²

⁶² Wawancara dengan DRS. Hasan Sadikin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, 20 november 2016.

B. Penyebab Dan Akibat Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Tanjungsari Kabupaten Sumedang

1. Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan di bawah umur, terlebih dahulu akan dipaparkan daftar pernikahan dibawah umur di KUA Tanjungsari Kabupaten Sumedang yaitu :

No	Nama mempelai						Pengadilan pemberi izin	
	Suami	Umur	Alamat	Istri	Umur	Alamat	Nomor	Tanggal
1	Rusmadi	17	Dsn cijambu rt 01/05 ds kadakajaya	Karyati	15	Dsn cijambu rt 01/04 ds kadakajaya	037/ptd p/2016/pa smd 037/ptd g/2016/pa smd	28/01/2016 28/01/2016
2	Indra	22	Dsn cijambu rt 03/02 ds kadakajaya	Rani nuraeni	14	Dsn hampang rt 03/07 ds cijambu	138/ptd p/2016/pa smd	26/06/2016
3	Arip	22	Dsn astana panjang rt 02/02 ds cijambu	Wiwit widiawati	15	Dsn sukaratu rt 01/02 ds cijambu	136/ptd p/2016/pa smd	26/07/2016
4	Misna rukmana	17	Dsn cipulus rt 05/06 ds pasigaran	Mira santika	14	Dsn cipulus rt 01/06 ds pasigaran	171/ptd p/2016/pa smd 159/ptd p/2016	19/07/2016 19/07/2016
5	Sony adi setiawan	16	Dsn pasir angina rt 02/06 ds margaluyu	Nurani mardiana	15	Dsn talun rt 02/02 ds pasigaran	131/ptd p/2016/pa smd 131/ptd p/2016/pa smd	25/07/2016 25/07/2016
6	Muhammad hidayat	16	Dsn lebakmaja rt 01/01 ds kut mandiri	Yani yulani	16	Dsn sedang rt 01/05 ds raharja	094/ptd p/2016/pa smd	13/07/2016
7	Gina febriana	18	Dsn sirahcikandang rt 03/04 ds cinanjung	Salsa bila rizkia ramdhanty p	17	Dsn pamagerusari rt 02/07 ds jatisari	150/ptd p/2016/pa smd	28/07/2016
8	Dedi hasan	19	Dsn ci jambu rt 03/03 ds kadakajaya	Via tia wati	15	Dsn cijambu rt 03/03 ds kadakajaya	152/ptd p/2016/pa smd	28/07/2016
9	Jajang wahidin hidayat	21	Dsn karangsari rt 02/03 ds sukawangi	Tita lestari	15	Dsn pasirsalam rt 06/06 ds pasigaran	201/ptd p/2016/pa smd	22/08/2016

Menurut DRS. Hasan Sadikin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Perkawinan dibawah umur pada dasarnya setiap manusia berhak melaksanakan perkawinan untuk yang di bawah umur pun masih mempunyai hak untuk kawin selagi tidak menyimpangi aturan, adapun faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering dijumpai di Tanjungsari Kabupaten Sumedang yaitu :

- a. Rasa gengsi orang tua yang melihat anak orang lain sudah menikah maka terpancing untuk segera menikahkan anaknya walaupun masi dibawah umur,
- b. Kehawatiran orang tua karena melihat pergaulan,
- c. Pergaulan anaknya yang sudah terlajur jauh (hamil diluar nikah) maka terpaksa dikawinkan,
- d. Orangtua tidak tau aturan dan tidak mau tau aturan.⁶³

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah :

⁶³ Wawancara dengan DRS. Hasan Sadikin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, 20 november 2016

- 1) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
 - 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
 - 3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.
- b. Perkawinan di bawah umur menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh:
- 1) Masalah ekonomi keluarga.
 - 2) Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
 - 3) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya)⁶⁴

⁶⁴ Rafi'udin. 2001. *Mendambakan Keluarga Sakinah*. Semarang: Intermedia, hlm.65.

Penjabaran dari beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu :

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi seseorang dapat merupakan salah satu factor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Keadaan ekonomi yang dimaksud adalah meliputi keadaan ekonomi keluarga yang sudah mapan atau mampu maupun keadaan ekonomi keluarga yang belum mapan atau kurang mampu. Adapun untuk keluarga yang keadaan ekonominya belum mapan atau kurang mampu sementara anaknya banyak, maka biasanya anak yang terbesar meskipun belum mencapai usia yang cukup untuk kawin segera dikawinkan oleh orang tuanya dengan maksud agar beban yang ditanggung oleh keluarga tersebut segera berkurang. Bahkan itu datangnya tidak hanya dari pihak orang tua saja melainkan juga dari keinginan anak yang bersangkutan setelah ia melihat keadaan keluarganya yang memprihatinkan

b. Faktor pendidikan

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah

perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

c. Faktor kekhawatiran orang tua

Keluarga yang mempunyai seorang anak gadis sudah besar tapi belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua merasa tidak tenang, orang tua merasa gelisah, dan cemas. Jika anak gadisnya belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya, meskipun jodoh untuk anaknya itu belum tentu anaknya menyetujuinya. Tetapi orang tua selalu berusaha keras mencarikan pendamping (pacar) untuk anaknya. Orang tua merasa takut anaknya menjadi perawan tua, orang tua merasa malu sama tetangga, sama masyarakat sekitar nanti dibilang tidak laku dan lain sebagainya. Ketika anak gadisnya sudah mempunyai pendamping (pacar) tetapi lama belum menikah juga orang tua merasa cemas, dan takut, takut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga. Maka dari itu orang tua segera

merencanakan untuk kejenjang selanjutnya yaitu perkawinan, perkawinan adalah jalan satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua agar supaya anaknya mengalami kebahagiaan, ketika anaknya sudah menikah maka orang tua merasa tenang dan bahagia.

d. Faktor kesadaran masyarakat yang masih berkurang

Perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak bisa disamakan dengan tingkat kesadaran seseorang. Krena meskipun seseorang itu sudah berpendidikan dan mempunyai pengertian tapi belum tentu seorang tersebut mempunyai kesadaran tentang perkawinan dibawah umur. Apabila dalam masyarakat tidak mengerti atau kurang menyadari berlakunya suatu peraturan, maka secara otomatis sikap mereka terhadap peraturan itu adalah masa bodoh.

e. Faktor lingkungan

Lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat mempengaruhi pola pikir mereka (orang tua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar) melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping (pacar) apalagi sudah menikah maka orang tua merasa cemas, dan

gelisah, ia berusaha mencari pendamping (pacar) untuk anaknya.⁶⁵

f. Faktor kebanggaan dan mendekatkan hubungan kekeluargaan

Kebanggaan dan keinginan untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang biasanya timbul dari orang tua. Tidak jarang antara orang tua saling membicarakan anaknya masing-masing untuk kemudian saling menjodohkan. Hal ini sering terjadi disebabkan karena hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin antara kedua orang tua tersebut akan semakin erat jika diikat dengan tali perkawinan anak mereka. Atau jika antara kedua orang tua itu sama-sama merasa mempunyai harta kekayaan yang cukup agar harta tersebut tidak jatuh ketangan orang lain maka mereka berusaha mengawinkan anak mereka meskipun belum mencapai usia kawin seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.⁶⁶

2. Akibat Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Dampak dari para pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, dan dampak atau akibat yang sering timbul karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur, sehingga

⁶⁵ Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan Dan Kependudukan Di Indonesia*, Bandung, Pt Bina Cipta, 1989, Hlm 108.

⁶⁶ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta, 1985, Hlm. 62.

dampak negative yang terlihat sangat jelas, seperti yang diutarakan oleh DRS. Hasan Sadikin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yaitu :

- a. Mogok ditengah jalan (bercerai) karena belum matang dari segi fisik maupun pemikiran
- b. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kecendrungan pihak perempuan yang menjadi korban.

Lebih lanjut mengenai akibat dari perkawinan dibawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu :

- a. Dampak negative
 - 1) Peningkatan perceraian akibat pernikahan dibawah umur
 - 2) Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi, dan anak
 - 3) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negative yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker Rahim karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim deangan berganti-ganti pasangan.
 - 4) Sementara itu, sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur beralsasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal

kebiasaan dan tradisi yang telah membudidaya di beberapa masyarakat.

- b. Dampak positif
 - 1) Memperjelas status perkawinan
 - 2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figure bapak
 - 3) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan
 - 4) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat
 - 5) Menjaga dari perbuatan Jinnah yang tidak terkendali.⁶⁷

C. Upaya Dan Kendala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungsari Kabupaten Sumedang Dalam Mengatasi Permasalahan Yang Timbul Dari Perkawinan Dibawah Umur

Berdasarkan wawancara mendalam dengan drs. Hasan sadikin selaku penghulu kantor urusan agama kecamatan tanjungsari kabupaten sumedang, perkawinan dibawah umur dalam prakteknya sering ditemui beberapa masalah antara lain :

1. Umur kedua calon mempelai belum memenuhi syarat tetapi kedua calon diharuskan untuk segera melangsungkan perkawinan

⁶⁷ Mirona, *Perkawinan Dibawah Umur Menurut Uu No.1 Tahun 1974 Di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Hlm.60.

2. Suami dan istri yang masih dibawah umur yang berpotensi melakukan perceraian
3. Keinginan si anak yang tinggi untuk melaksanakan perkawinan namun pihak orang tua belum menyetujui.⁶⁸

Menurut DRS. Hasan Sadikin sejauh ini usaha-usaha untuk mengatasasi permasalahan yang timbul dari praktek perkawinan dibawah umur dan menekan jumlah perkawinan dibawah umur diwilayah hukumnya, dilakukan dengan beberapa upaya antara lain :

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya yang ditujukan untuk menetralsir dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya perkawinan dibawah umur atau upaya-upaya awal Dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini yang dilakukan oleh pihak KUA Tanjungsari Kabupaten Sumedang, yaitu :

Petugas PPN yang melibatkan unsur kesehatan keluarga berencana (KB), ulama dan tokoh-tokoh agama dalam meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur adalah mensosialisasikan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada masyarakat, pada saat memberikan nasehat pernikahan dan dalam acara keagamaan lainnya semisal pengajian rutin yang diadakan di Masjid setempat. Dalam sosialisasi tak lupa Petugas Pencatat Nikah juga memberikan

⁶⁸ Wawancara dengan DRS. Hasan Sadikin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, 20 november 2016

penjelasan kepada masyarakat tentang pencegahan perkawinan di bawah umur.

2. Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

Rapat P3N dengan seluruh aparat desa yang ada di kecamatan tanjungsari kabupaten sumedang yang ditugaskan untuk memberikan pemahaman kepada warga di desa masing masing terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang akan melakukan pernikahan dibawah umur khususnya syarat Surat izin/dipensasi dari pengadilan agama(bagi yang berusia dibawah 16 tahun)

Petugas PPN meningkatkan prosedur pemeriksaan berkas-berkas calon pengantin, usaha yang lain adalah melakukan pemeriksaan secara lebih akurat terhadap calon pengantin dan wali nikah.

3. Upaya Represif

Upaya penanggulangan masalah-masalah yang timbul secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya perkawinan dibawah umur, yaitu :

Sosialisasi program (BP3) badan pelaksanaan penyuluhan perkawinan yang salah satu materinya berkaitan dengan perkawinan dibawah umur yang lebih menitik beratkan pada pembahasan Pembatalan Perkawinan.

Diakui oleh Bapak DRS. Hasan Sadikin selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, bahwa pihaknya mengalami hambatan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari praktek perkawinan dibawah umur dan menekan jumlah perkawinan dibawah umur diwilayahnya, dengan melihat profesi penduduk Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang didominasi oleh petani yang memiliki kesibukan yang sangat padat di siang hari yang menyebabkan mereka sulit untuk bisa menghadiri acara penyuluhan yang diadakan oleh pihak KUA disamping itu minimnya SDM yang kita miliki sebagai faktor yang menyebabkan sosialisasi UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan kurang maksimal.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan DRS. Hasan Sadikin Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, 20 november 2016